



Volume 39 No. 1, Maret

P-ISSN: 1412-2723

## Kerenggangan Relasi Kandidat Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemilih (Studi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

**Murjani**STAI Darul Ulum Kandangan, Indonesia, Email: [murjani.tarsa@gmail.com](mailto:murjani.tarsa@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:***Pemilihan Umum, Relasi Kandidat DPD dan Pemilih.***DOI :***10.26532/jh.v39i1.29555*

### ABSTRACT

*Kuantitas partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilihan Umum 2014, yaitu 81,95% dari batas target 77,5%. Tingginya kuantitas partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak 2019 ini juga ternyata diikuti oleh tingginya angka surat suara tidak sah pada pemilihan legislatif. Kalimantan Selatan mencatat surat suara tidak sah sebanyak 44.305 atau 30,88% dari total 2.370.0469 pemilih. Surat suara tidak sah di Kalimantan Selatan didominasi oleh surat suara Dewan Perwakilan Daerah untuk pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU HST, menganalisis pelaksanaan pemasaran politik kandidat DPD Dapil Kalsel dan menganalisis pelaksanaan pemilu yang ideal sebagaimana terdapat dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu. Jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Sedangkan lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU telah melaksanakan tahapan-tahapan sosialisasi sebagaimana Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu. Pelaksanaan pemasaran politik oleh kandidat DPD RI Dapil Kalimantan Selatan dilakukan dengan tiga cara, yaitu push marketing, pull marketing dan pass marketing. Pelaksanaan sosialisasi oleh KPU dan DPD Dapil Kalsel telah dilaksanakan sebagaimana PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Data surat suara tidak sah pemilihan presiden lebih kecil daripada DPD menunjukkan masyarakat Kalsel lebih terbawa euforia pemilihan eksekutif.*

*The quantity of community participation in the 2019 general elections has increased compared to the 2014 general elections, which is 81.95% of 77.5%. The high quantity of community participation was also followed by the high number of invalid ballots in the Indonesian legislative election . Invalid ballots in South Kalimantan are 44,305 or 30.88% of a total of 2,370,0469 voters dominated by the Indonesian legislative election for the Election of Hulu Sungai Tengah Regency. This study aims to analyze the socialization and education of voters by the HST KPU,*

*analyze the implementation of the political marketing of the South Kalimantan DPD candidates and analyze the implementation of the ideal election Law Number 7 of 2017 law about Elections and PKPU Number 10 of 2018 law about Election Socialization and Education. The type of research used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. The collection of primary and secondary data is done by observation and documentation. While the research location is in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan. The results of this study indicate that voter socialization and education by the KPU has carried out the stages of socialization in accordance with Law Number 7 of 2017 law about Elections and PKPU Number 10 of 2018 regarding Voter Outreach and Education. The implementation of political marketing by the DPD RI Dapil South Kalimantan candidates is carried out in three ways, namely push marketing, pull marketing and pass marketing. The implementation of socialization by the KPU and DPD Dapil of South Kalimantan has been carried out in accordance with PKPU Number 7 of 2017 law about Elections. Data on invalid ballots for the presidential election is smaller than for the DPD, indicating that the people of South Kalimantan are more carried away by the euphoria of the executive elections.*

## 1. Pendahuluan

Tradisi pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan waktu pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak pada libur nasional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>1</sup> Menurut data yang dirilis oleh website KPU menyebutkan bahwa partisipasi secara nasional berada di atas angka 81, 93 % dan melampaui dari target yang ditentukan yakni batas 77,5 %. Dilihat dari data yang penulis paparkan, antusiasme pilpres pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan pilpres tahun 2014.<sup>2</sup>

Kalimantan Selatan di tahun 2019 yang rata-rata capaian kuantitas partisipasi pemilih berada di angka 80 %, dengan rincian mengalami kenaikan sebesar 5% dari pemilihan umum tahun 2014 yang hanya mencapai angka 75% dari total pemilih yang terdaftar.<sup>3</sup> Tingginya kenaikan kuantitas pemilih ini, ternyata juga diikuti oleh tingginya kenaikan surat suara tidak, khususnya pada surat suara Dewan Perwakilan Daerah. Secara nasional data surat suara tidak sah di Kalimantan Selatan mencapai angka 447.305 pemilih dari total 2.370.469 pemilih yang memberikan suara, dengan rata-rata tiap Daerah Pilihan persentasenya mencapai angka 30,88%.<sup>4</sup>

Data ini akhirnya membawa Kalimantan Selatan menjadi satu dari lima daerah

- 1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri melaksanakan pemilu. KPU bersifat hierarkis dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Bab 1 pasal 6,7 dan 8 diakses di [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)
- 2 Handayati, S. Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.2021. hal.8
- 3 <https://kota-banjarbaru.kpu.go.id/berita/baca/7818/persentase-suara-sah-pemilu-2019-di-banjarbaru-capai-97-persen>
- 4 [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/22\\_KALSEL.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/22_KALSEL.pdf)

yang menduduki persentase surat suara tidak sah tertinggi, yakni berkisar 16,86 %. Dengan rincian Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperoleh data surat suara tidak sah pada pemilihan Pilpres terbilang rendah, tetapi untuk pemilihan DPD cukup tinggi. Sedangkan surat suara tidak sah untuk pemilihan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya 4,65 % , tetapi untuk pemilihan DPR RI mencapai 13,53 % , pemilihan DPR provinsi 16,69 %. Fenomena persentase surat suara tidak sah pada pemilu Pilpres dan Pileg 2019 menunjukkan angka yang sangat tinggi, sedangkan batas toleransi surat suara tidak sah hanya boleh berkisar 3-4 %.<sup>5</sup>

Adapun kandidat DPD Dapil Kalimantan Selatan yaitu Ir. H. Adhariani, S.H., M.H., Agustin Nur Martina Putri, S.H., M.H, Antung Fatmawati, S.T, H. Gusti Farid Hasan Aman, S.E., Akt., M.B.A, Habib Abdurrahman Bahasyim, S.E., M.M, Habib Hamid Abdullah, S.H., M.H, Habib Zakaria Bahasyim, H. Hesly Junianto, S.H., M.H, H.Samsani, Drs. H. Mohammad Sofwat Hadi, S.H, H. M.Suriani Shiddiq, S.Ag., M.Si, H. M.Suriani Shiddiq, S.Ag., M.Si, Muhammad Aunul Hadi Idham Chalid dan Muh.Ihsanudin. Dan yang terpilih mewakili rakyat Kalimantan Selatan pada periode 2019-2024 yaitu H. Gusti Farid Hasan Aman, S.E., Akt., M.B.A, Habib Abdurrahman Bahasyim, S.E., M.M, Habib Hamid Abdullah, S.H., M.H, Habib Zakaria Bahasyim, yang mana nama-nama tersebut cukup familiar bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Sehingga penulis melihat tingginya angka persentase surat suara tidak sah yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentu mengurangi kualitas pemilu karena banyak pemilih yang suaranya tidak bernilai.<sup>6</sup> Dan hal ini perlu diketahui penyebabnya, baik karena dipengaruhi oleh persoalan teknis tentang tata cara mencoblos, ketidaktahuan dengan kandidat yang akan dipilih, atau pun lebih kepada sikap politik yang dianut pemilih sehingga menghasilkan surat suara yang sah dan tidak sah.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ridha, terkait surat suara tidak sah di Kalimantan Selatan menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya surat suara tidak sah, yaitu kesalahan pada penyelenggara, minimnya pengetahuan pemilih, tidak adanya kandidat pilihan yang diminati serta adanya kesalahan petugas saat perhitungan surat suara.<sup>8</sup> Kemudian berdasarkan penelitian lain yang ditulis oleh KPU Kalimantan Selatan yang mengambil lokasi di TPS 1 Desa Kolam Kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, menghasilkan penelitian bahwa masyarakat yang datang ke TPS dan surat suara tidak sah diakibatkan pemilih yang tidak memahami tata cara mencoblos.<sup>9</sup>

Fenomena ini kemudian memunculkan ketertarikan penulis untuk menganalisis

---

5 [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/22\\_KALSEL.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/22_KALSEL.pdf)

6 Afrimadona, dkk. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara*, Jakarta, Bawaslu, 2019, hal.180

7 Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2017, hal.50

8 Ridha, Ahmad, Muzakir, *Pendapat Pengamat Politik Terhadap Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 2021*, hal.25

9 KPU Kalsel, *Hasil Pemilu 2019, From DC, Presiden, DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota*, hal.43

pemilihan umum tahun 2019 di Hulu Sungai Tengah berkaitan dengan relasi yang terjalin antara kandidat Dewan Perwakilan Daerah Dapil Kalimantan Selatan dan pemilih, sehingga menghasilkan data-data variatif terkait surat suara tidak sah terhadap kandidat legislatif yang telah penulis paparkan di atas.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal maupun perilaku nyata.<sup>10</sup> Sedangkan pendekatan yang dilakukan penulis dalam mengerjakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis.

Adapun penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan, pertama, Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah daerah yang sangat strategis dan memiliki tingkat pendidikan yang baik serta memiliki daftar pemilih yang cukup besar dibandingkan dengan daerah sekitar. Kedua, jumlah surat suara batal/rusak pemilu DPD tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbilang tinggi mencapai 30,88%.

Sedangkan data primer yang digunakan berasal dari hasil observasi dan dokumentasi sumber data berupa portal website dan media sosial milik KPU Hulu Sungai Tengah. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti hasil penelitian dari pakar hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum 2019, kamus hukum, sumber instagram KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dokumen dari Undang-Undang atau Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

## **3. Pembahasan**

### **3.1 Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan KPU Provinsi/KPU Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilihan umum melalui dilakukannya sosialisasi dan pendidikan pemilih serta pemberian informasi dan kesempatan yang setara kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.<sup>11</sup> Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan tidak hanya aspek mempersuasi saja tetapi juga mengarahkan masyarakat pada pendidikan politik agar masyarakat berkeinginan untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi pada pemilihan umum.<sup>12</sup> Maka dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsinya ini KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan tiga tahapan, yaitu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan.

---

10 Benuf, K., & Azhar, M. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan, Vol.7 No.1, 2020, hal.33

11 Anang Dony Irawan, Pendidikan Pemilih dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak 2019, *Jurnal Hukum Publik*, Vol.7 No.1, 2019, hal.13

12 Suparno, S., & Putranti, H. R. D., Sosialisasi Pendidikan Politik Praktis di Era Disrupsi Kaum Milenial Kota Semarang, *ProListik*, Vol.6 No.1, 2021. hal.5

Pada tahapan perencanaan KPU Hulu Sungai Tengah mempersiapkan beberapa hal diantaranya :

Pertama, Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Umum. Tahapan ini merupakan tahapan penting yang berguna untuk mengakomodasi pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan lancar. Pada penyelenggaraan pemilihan umum 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.24,8 triliun, yang berarti lebih bertambah 3% atau Rp.700 juta dari pemilihan umum tahun 2014 yang hanya berkisar Rp.24,1 triliun.<sup>13</sup>

Kedua, Pembentukan Peraturan KPU. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1949/HK.03-Kpt/03/KPU/XII/2018 Tentang Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ketiga, Pembentukan / pengangkatan pelatihan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Panitia-panitia tersebut dibentuk oleh KPU kab/kota, PPK untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan, PPS untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kelurahan, PPDP untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih. Sedangkan KPPS dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan persiapan. Adapun yang dilakukan oleh KPU Hulu Sungai Tengah adalah dengan, pertama, membentuk badan Adhoc, sosialisasi rekrutmen KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sosialisasi tahapan logistik, sosialisasi tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, sosialisasi tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sosialisasi tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pencalonan presiden dan wakil, serta sosialisasi tahapan kampanye.<sup>14</sup> Kedua, pendidikan pemilih pemilu, yaitu dengan cara kursus kepemiluan, pendidikan disabilitas, pemilih pemula dan perempuan dengan mendatangi sekolah, pondok pesantren dan komunitas sosial, kemudian mengadakan kegiatan KPU Goes to Campus yang dilakukan di STAI Al Washliyah. KPU Hulu Sungai Tengah juga berinisiatif membuat program mendirikan Rumah Pintar Pemilu dan Relawan Demokrasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Setelah tahapan perencanaan dan persiapan yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Provinsi Kalimantan Selatan pada pemilihan umum serentak tahun 2019 yang dilaksanakan pada Rabu 17 April 2019, mempunyai kandidat DPD sebanyak 16 orang.

Selain melaksanakan secara langsung, pihak KPU Hulu Sungai Tengah juga aktif memberikan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui berbagai platform media massa yang saat ini digemari oleh masyarakat digital, yakni

---

13 ALW, L. T. Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol.2 No.3, 2019, hal.4

14 Dasman, Said Sampara, La Ode Husen., Implementasi Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 (Pemilihan Umum Legislatif), *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol.4 No.4, 2020, hal. 587

melalui poster, informasi di website dan pesan bergambar lain yang dapat diakses di portal <https://kab-hulusungaitengah.kpu.go.id/> dan telah diunggah di media sosial Instagram @kpu\_hulusungaitengah.

Tahapan sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan salah satu tahapan penting, sehingga prosesnya tidak bisa dikesampingkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KPU Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilihan umum.

### **3.2 Pemasaran Politik (*Political Marketing*) DPD Dapil Kalimantan Selatan**

Dalam konteks pemasaran politik yang dilakukan oleh kandidat DPD Dapil Kalimantan Selatan, penulis mengkaji jenis pemasaran politik yang dilakukan oleh kandidat DPD yang maju pada Pemilu 2019 kedalam tiga jenis, yaitu :

Pertama, *Pass Marketing*. Pemasaran politik yang dilakukan oleh kandidat DPD Dapil Kalimantan dengan menggunakan *pass marketing* dapat ditemukan pada kandidat Habib Abdurrahman Bahasyim, SE M.M dengan nomor urut 25. Habib Abdurrahman Bahasyim, SE.M.M dikenal sebagai politisi yang telah lama menggeluti dunia politik, salah satunya keberhasilannya menjabat sebagai anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan tahun 2014-2019.

Sosok Habib Abdurrahman Bahasyim dikenal juga dengan sebutan Habib Banua dan memiliki jargon "habib Banua Habib Kita". Habib Banua terkenal kedekatannya dengan beberapa tokoh ulama besar seperti Tuan Guru (alm) Ahmad Zuhdiannor (Kalimantan Selatan), (alm) K.H Zaini bin Abdul Ghani (Guru Sekumpul- Kalimantan Selatan), Habib Rizieq Syihab, dan tokoh politik seperti Ibnu Sina, H.Rudy Arifin, sultan Khairus Shaleh, serta habib dan kyai yang memimpin pondok pesantren di Kalimantan Selatan dan luar pulau. Kedekatan ini kerap diunggah dalam postingan facebook akun Habib Banua Bahasyim.

Kedua, *Pull Marketing*. *Pull* Trik Pemasaran merupakan aktivitas politik dengan memanfaatkan media massa untuk memperkenalkan dan mensosialisaikan kandidat kepada pemilih. *Pull marketing* Habib Zakaria Bahasyim terdapat pada akun instagram @zakariabahasyim87 dan facebook Habib Zakaria Bahasyim, yang memposting beberapa kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pemilihan umum 2019.

Selain itu instagram @zakariabahasyim97 juga sering ditandai oleh akun-akun lain yang memberikan dukungan kepada habib Zakaria, seperti akun instagram @anwarulmustofa.kasel. terdapat juga beberapa berita online yang memuat Habib Zakaria yang berjudul "Tokoh Nasional Kunjungi Makam Guru Sekumpul dan Guru Zuhdi".<sup>15</sup>

Ketiga, *Push Marketing* atau Mendorong Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan dengan pertemuan secara langsung seperti pertemuan akbar.

---

15 <https://wartabanjar.com/2021/05/24/tokoh-nasional-kunjungi-makam-guru-sekumpul-dan-guru-zuhdi-%EF%BB%BF/>

Kegiatan push marketing berdasarkan penelusuran penulis, penulis menemukan gerakan yang dilakukan oleh Agustin Nur Martini Putri nomor urut 22, yaitu menginisiasi dibuatnya Gerakan Bangun Kampung (GBK).<sup>16</sup>

Menurut Firmanzah dalam kondisi persaingan politik, masing-masing kontestan membutuhkan cara dan metode yang tepat untuk bisa memenangkan persaingan. Mengukur kemenangan dalam dunia politik dilakukan dengan melihat siapa yang keluar sebagai pemenang dalam pemilihan umum, seperti dengan menggunakan pemasaran politik (*political marketing*).<sup>17</sup>

Para kandidat DPD RI Dapil Kalimantan Selatan berdasarkan penelusuran penulis, rata-rata melakukan sosialisasi dengan menggunakan media baliho, umbul-umbul, stiker, kalender, spanduk (APK) Alat Peraga Kampanye yang berguna untuk memperkenalkan dan membranding dirinya kepada pemilih. *Branding* dan *positioning* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun persepsi atau kepercayaan orang lain terhadap tokoh kandidat.<sup>18</sup>

Pemasaran politik melalui *branding* diri kandidat terdapat pada penggunaan gelar keturunan "Gusti" dan "Habib" oleh para kandidat.<sup>19</sup> Penggunaan gelar ini seolah memberikan kesan kepada pemilih bahwa kandidat tersebut merupakan keturunan-keturunan yang memiliki pengaruh dalam keagamaan masyarakat. Selain itu penggunaan tagline "Habib Benua Habib Kita" juga seolah memberikan branding kepemilikan bagi masyarakat muslim yang berada di Kalimantan Selatan.

### **3.3 Penerapan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019**

Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengetahuan terkait peserta pemilu yang terdiri dari kandidat legislatif dan eksekutif dan pengetahuan terkait tata cara memberikan hak suara ketika berada di Tempat Pemungutan suara (TPS) dengan baik, benar dan bertanggungjawab, sebagaimana yang terdapat di dalam PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Dari data observasi yang peneliti lakukan, KPU Hulu Sungai Tengah diketahui melaksanakan sosialisasi pemilu terakit informasi calon Dewan Perwakilan Daerah dan informasi tata cara pemberian suara, dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui instagram @kpu\_hulusungaitengah dan portal <https://kab-hulusungaitengah.kpu.go.id/>.

---

16 <https://dialeksis.com/nasional/agustin-nur-martina-putri-keterwakilan-milenial-kalsel-untuk-dpd-ri/https://kabardaerah.com/2019/03/24/generasi-milenial-kalsel-pilih-agustin-nur-martina-putri-sebagai-keterwakilan-kaula-muda/>

17 Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hal.122

18 Kustiawan, W., Ramadhani, K. R., Damanik, S. V., & Muharramsyah., A. Pengaruh Iklan Politik Dalam Mengambil Aspirasi Rakyat, *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol.1 No.8, 2022, hal.561

19 Wasisa, W. *Figur Habib Dalam Pilihan Politik Masyarakat Kalimantan Selatan Pada Pemilu 2019*, 2021, hal.49

Selain itu, pengetahuan informasi tentang kandidat legislatif juga dapat diperoleh dari pelaksanaan kampanye yang digelar oleh kandidat tersebut. Berdasarkan pasal 1 ayat 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, peneliti menelusuri bahwa dugaan terjadinya surat suara tidak sah adalah diakibatkan oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman pemilih yang kurang, sehingga menyebabkan bingung ketika meletakkan suara pada pilihan kandidat dan saat memberikan suara, yang mana akar dari pengetahuan pemilih tentang pemilihan umum bersumber pada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan kampanye politik kandidat Dewan Perwakilan Daerah. Padahal informasi yang telah diberikan oleh KPU dan kandidat DPD telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pelaksanaan pemilu 2019 dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku, yaitu berpedoman pada Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 tahun 2018.

Pelaksanaan pemasaran politik yang dilakukan oleh kandidat DPD RI Dapil Kalimantan Selatan dilakukan dengan tiga cara, yaitu *push markeing*, *pull marketing* dan *. pass marketing*. Selain itu, rata-rata kandidat terpii yang menjadi DPD Dapil Kalimantan Selatan juga menerapkan *branding* politik dan *positioning* dalam praktik pemasaran visi misinya. Branding politik erat kaitannya dengan praktik kampanye politik di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan jika kandidat DPD RI Kalsel memvisualkan diri mereka ke publik dengan menggunakan akses kedekatannya dengan ketokohan orang yang memiliki simpatisan sebagai daya tarik pratik politiknya, seperti tuan guru, tokoh publik, dan juga tokoh politik.

Hasil rekapitulasi surat suara pada pemilu 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan masyarakat cenderung lebih terbawa pada euforia pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, dibandingkan dengan pemilihan anggota DPD Dapil Kalsel, yang terlihat dari data surat suara tidak sah yang menunjukkan 3,69 untuk pemilihan presiden dan 18,87 surat suara tidak sah pada pemilihan DPD RI. Sehingga membuat pemilih tidak mengenal dan tidak mengetahui kandidat DPD serta cara memberikan suara.



## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Afrimadona, dkk., 2019, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara*, Penerbit Bawaslu, Jakarta;
- Ahmad Muzakir Ridha., 2021, *Pendapat Pengamat Politik Terhadap Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*, Skripsi diterbitkan oleh UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin;
- Firmanzah, 2012, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta;
- Handayati, S., 2021, *Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*;
- Ridha, Ahmad. Muzakir., 2021, *Pendapat Pengamat Politik Terhadap Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*;
- KPU Kalsel, *Hasil Pemilu 2019, From DC, Presiden, DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota*;
- Saleh, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Sinar Grafika Offset, Jakarta;
- Wasisa, W., 2021, *Figur Habib Dalam Pilihan Politik Masyarakat Kalimantan Selatan Pada Pemilu 2019*;

### **Jurnal:**

- Anang Dony Irawan, Pendidikan Pemilih dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak 2019, *Jurnal Hukum Publik*, Vol.7 No.1, 2019;
- Benuf, K., & Azhar, M., Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, Vol.7 No.1, 2020;
- Dasman, Said Sampara, La Ode Husen, Implementasi Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 (Pemilihan Umum Legislatif), *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol.4 No.4, 2019;
- Kustiawan, W., Ramadhani, K. R., Damanik, S. V., & Muharramsyah, A., Pengaruh Iklan Politik Dalam Mengambil Aspirasi Rakyat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol.1 No.8, 2022;
- Suparno, S., & Putranti, H. R. D., Sosialisasi Pendidikan Politik Praktisdi Era Disrupsi Kaum Milenial Kota Semarang. *ProListik*, Vol.6 No.1, 2021;

### **Undang-undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

PKPU RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Calon Dewan Perwakilan Daerah

PKPU RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye

**Website:**

<https://kota-banjarbaru.kpu.go.id/berita/baca/7818/persentase-suara-sah-pemilu-2019-di-banjarbaru-capai-97-persen>

[https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/22\\_KALSEL.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/22_KALSEL.pdf)

<https://kab-hulusungaitengah.kpu.go.id/>

<https://wartabanjar.com/2021/05/24/tokoh-nasional-kunjungi-makam-guru-sekumpul-dan-guru-zuhdi-%EF%BB%BF/>

<https://dialeksis.com/nasional/agustin-nur-martina-putri-keterwakilan-milenial-kalsel-untuk-dpd-ri/https://kabardaerah.com/2019/03/24/generasi-milenial-kalsel-pilih-agustin-nur-martina-putri-sebagai-keterwakilan-kaula-muda/>